
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH**

Aan Saputra R.A

I Made Sepud

Simon Nahak

Polsek Kota Denpasar

Saputaaan1234@gmail.com

Abstract

State official who commit corruption in the Procurement of land for the development in the public interest resulting state losses, must be responsible for what they have done. How the settlement of the corruption in the procurement of land? and how the responsibility from the perpetrators especially in Bali ?. Kind of this research is Normative legal research. The results of this study can be concluded by (1) Completion of responsibility For Corruptors in the Court, (2) Responsibility of the Corruptors in the Procurement of land in Bali, based on Fautes Personelles Theory, which the losses incurred charged to local authorities themselves.

Keywords: Crime Responsibility, Corruption, Procurement of Land

Abstrak

Pejabat negara yang melakukan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pengembangan kerugian negara dihasilkan kepentingan publik, harus bertanggung jawab untuk apa yang mereka lakukan. Bagaimana penyelesaian korupsi dalam pengadaan tanah? dan bagaimana tanggung jawab dari para pelaku terutama di Bali? Jenis penelitian ini adalah normatif penelitian hukum. Hasil kajian ini dapat disimpulkan dengan (1) penyelesaian tanggung jawab untuk koruptor di pengadilan, (2) tanggung jawab koruptor di Procurement tanah di Bali, berdasarkan teori Personelles Fautes, yang incurred kerugian dibebankan kepada pemerintah daerah sendiri.

Kata Kunci: Kejahatan tanggung jawab, korupsi, Procurement tanah

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak¹.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal².

Tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*). Seluruh harta

1. Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta, h. 3

2. Yunus Husein, 2003, *PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3, h. 26

kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri namun karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*)³.

Semakin banyaknya terjadi kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi saat ini membuat pemerintah Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang ini ke dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang bisa dilakukan dengan jalan membeli aset salah satunya yaitu tanah namun kemudian mengatasnamakan tanah tersebut kepada orang lain. Mengenai tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria). Tanah yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang harganya semakin hari akan terus meningkat sehingga banyak orang yang tergiur untuk membeli aset berupa tanah.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertanahan bukanlah hal yang sederhana, sebab dalam kejahatan yang menggunakan tanah sebagai objek kejahatan ini pelaku biasanya mempunyai tingkat intelegensi yang cukup matang. Pelaku tindak pidana di bidang pertanahan lebih banyak ditemukan pada kelompok golongan yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup baik. Tindak pidana di bidang pertanahan ini tidak terlalu nampak korbannya, hanya saja sesungguhnya korbannya lebih besar sebab tindak pidana ini termasuk kejahatan struktural yang berdimensi *powerfull crime* sehingga akibatnya pun meluas. Dalam kejahatan struktural seperti tindak pidana di bidang pertanahan yang dilakukan oleh kelompok *powerfull* maka akibatnya memang tidak terlihat, namun sampai ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat luas. Masyarakat yang lemah dan tak mampu harus turut membayarnya atau merasakan akibat dari tindak pidana bidang pertanahan tersebut⁴.

Penyitaan aset tersangka korupsi dalam rangka pemulihan kerugian Negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku, sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga diharapkan kedepannya tidak akan muncul tindak pidana serupa. Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang disangka pula melakukan tindak pidana pencucian uang, telah banyak kasus dimana aset atau harta kekayaan tersangka disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi secara tersendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002)

Kasus lain yang terjadi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi salah satunya terjadi di Propinsi Bali yang melibatkan mantan Bupati Klungkung sebagai tersangkanya. Mantan Bupati Klungkung Dr I Wayan Candra SH. MH dinilai oleh majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Perbuatan terdakwa Dr I Wayan Candra SH. MH berawal pada 22 Mei 2006 ketika menjabat sebagai Bupati Klungkung. Ia menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang berlokasi di bekas Galian C Gunaksa dan Desa Tangkas seluas 50 hektare⁵. Namun dalam pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa terjadi kebocoran anggaran di sana-sini. Atas kejahatannya melakukan tindak pidana korupsi tersebut alhasil, jaksa lalu menyidik kasus ini dan Dr. I Wayan Candra, S.H.,M.H lalu diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan tuntutan melakukan tindak pidana korupsi dalam penetapan lokasi pembangunan dermaga Klungkung.

Konflik norma hukum antara pengaturan penyitaan seperti diatur Pasal 38 ayat (1) Kitab Un-

3. Andrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 182

4. Yos Johan Utama, 1996, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Sebagai Bagian Dari Tertib Pertanahan Di Kodia Dati II Semarang, Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 6

5. Okezone.com, 24 Juni 2015, <http://news.okezone.com/read/2015/06/24/340/1170631/mantan-bupati-klungkung-divonis-12-tahun-penjara>, diakses pada 20 Mei 2016

dang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.” Berdasar uraian pasal ini dapat diketahui bahwa harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat setiap penyidik yang melakukan tindakan penyitaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa atas dasar dugaan yang kuat adanya pembuktian permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya ijin Ketua Pengadilan Negeri apabila KPK melakukan penyitaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tesis ini dengan menulis judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tesis ini dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Karena Keadaan *Force Majeure* Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah.”

- 1) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah di Provinsi Bali?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum terkait paradigma *Science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini, ilmu hukum tidak akan mandek dalam penggalian atas kebenaran, terutama dalam Hukum Pertanahan dan Hukum Pidana, khususnya terkait dengan materi tindak pidana korupsi dalam bidang pertanahan. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus adalah:

- 1) Untuk memahami lebih lanjut mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah.
- 2) Untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah di Provinsi Bali.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan⁶. Dalam penulisan ini, agar mendapatkan hasil yang ilmiah dan dapat dipertahankan secara ilmiah maka, masalah yang ada dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, jenis pendekatan konsep (*conceptual approach*) konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum, jenis pendekatan analitis (*Analytical Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istiah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum dan jenis pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁷

Sumber bahan hukum dan/atau data yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini harus relevan dengan topik penelitian⁸ dan bahan hukum tertier merupakan bahan

6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

7. Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 185-190

8. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, op.cit, h. 13-14.

9. Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23

yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya⁹. Adapun kamus yang dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedi bidang hukum terkait.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer sesuai dengan judul dalam penulisan tesis ini yang digunakan yaitu, teknik studi dokumen melalui kepustakaan yang dipergunakan dengan cara menganalisa bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, tulisan dan pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedi, bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan pencatatan dan dokumentasi.

Pengolahan bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara merapikan dan menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, digunakan metode analisis preskriptif. Metode ini merupakan penggambaran dengan rangkaian kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam metode analisis preskriptif setelah bahan hukum dianalisis kemudian disusun kembali secara sistematis agar dapat mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang permasalahan hukum dalam penelitian ini.

2. PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pertanahan

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini di fokuskan terhadap 2 (dua) hal yaitu bagaimana kebijakan formulasi dalam tindak pidana korupsi dalam peundang – undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Kebijakan tersebut sesungguhnya mengalami berbagai perubahan yang mana dijelaskan korupsi yang cepat perkembangan korupsi dalam lingkup penyelewengan dan suap telah begitu menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan manakala berhadapan pada para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat tersebut¹⁰. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana korupsi bidang pertanahan maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus dijerat berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukannya terkait dengan tindak pidana korupsi bidang pengadaan tanah, kepastian hukum dapat diberlakukan dengan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi juga termasuk mereka yang disebutkan sebagai penyelenggara Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 hingga 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat diketahui bahwa:

- 1) Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
- 3) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- 4) Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- 5) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 6) Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma

10. Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Yang Berdampak Pada Sendi-Sendi Perekonomian Negara, <http://fikrimaulana221.wordpress.com/2012/12/01/hello-world/>, diunduh pada 20 Mei 2016

kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengenaan kasus korupsi didasarkan pada tiga unsur yaitu melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, dan merugikan keuangan Negara.

Unsur melawan hukum suatu perbuatan pejabat dapat dikategorikan memenuhi unsur "melawan hukum" dalam arti formil (*formele wederrechtelijkheid*) ketika tindakannya itu dalam kapasitas sebagai wakil jabatan dan berkenaan dengan norma pemerintahan. Sedangkan suatu perbuatan pejabat dapat dikategorikan memenuhi unsur "melawan hukum" dalam arti materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) ketika pejabat yang bersangkutan melakukan tindakan administrasi. Konsekuensi yuridis tindakan administrasi adalah tanggungjawab pribadi¹¹.

- a) Unsur menyalahgunakan wewenang Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang maka harus dibuktikan secara nyata bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena semata kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain¹². Pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari latar belakang apa yang sesungguhnya mendorong si pejabat yang bersangkutan mengeluarkan keputusan. Apakah tidak ada maksud atau tujuan lain dari si pejabat yang bersangkutan dalam mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- b) Unsur merugikan keuangan Negara Kerugian keuangan Negara adalah suatu kerugian yang terjadi karena perbuatan (melawan hukum). Dalam kaitannya dengan hal ini maka faktor-faktor yang menyebabkan kerugian Negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Upaya penyelesaian atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara di bidang pengadaan tanah yaitu dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana di pengadilan. Pelaku tindak pidana korupsi bidang perantaraan dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga KUHP.

Penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, dimulai dari dilakukan penyelidikan, lalu ditingkatkan dengan penyidikan, setelah alat bukti permulaan cukup kemudian dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan. Setelah selesai dilakukan penyitaan oleh kejaksaan lalu diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pengadilan umum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengadaan Tanah di Provinsi Bali

Pertanggungjawaban Pidana yang dalam istilah asing disebut *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, menjurus pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya¹³.

Pertanggungjawaban pidana dikarenakan berkait dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Menurut *center*, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah bahwa tidak ada kewenangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap kewenangan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kebijakan melalui instrumen kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu pada awalnya mur-

11. Ridwan H.R, op.cit, hal. 381

12. Philipus M. Hadjon, et.al., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 26

13. Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, hal. 34

ni sebagai tindakan hukum administrasi negara sebagai akibat wewenang yang melekat pada jabatannya. Namun, didalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat tersebut bisa mengandung perbuatan pidana yang mana keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Suatu kebijakan dapat dipidana dengan melihat dari 2 hal yaitu:

1) Kebijakan tersebut mengandung muatan pidana (kejahatan/pelanggaran) dari perspektif hukum positif.

Hal ini dapat dilihat dari akibat yang muncul dari kebijakan tersebut. Misalnya dalam rumusan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa :

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam rumusan tersebut yang menjadi fokus adalah masalah penyalahgunaan kewenangan, hal ini tentu erat kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan atas dasar Kewenangan yang berakibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka merupakan perbuatan pidana. Sebaliknya kebijakan yang dilakukan atas dasar kewenangan yang berakibat administrasi maka pertanggungjawabannya juga pertanggungjawaban administrasi, salah satunya melalui instrumen hukum administrasi negara.

2) Kebijakan yang prosesnya mengandung pidana

Sebelum kebijakan tersebut diaktualisasikan melalui instrumen formal apakah dalam bentuk *beschikking* dan *regeling*. Misalnya sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan didahului oleh rangkaian perbuatan yang dimaksudkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Misalnya pemalsuan dokumen, rangkaian kata-kata bohong dan sebagainya.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan pejabat Negara terkait dengan kebijakan yang dikeluarkannya dalam hal pengadaan tanah yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Klungkung Dr. I Wayan Candra, S.H.,M.H yang ditangkap oleh aparat Kejaksaan Tinggi Bali, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan dermaga yang merugikan negara Rp 9 miliar. Penangkapan terhadap elit PDIP Bali itu, dipimpin langsung Kepala Kejati Bali Aditia Warman. Caleg DPR RI asal Bali itu, ditangkap usai pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Dr. I Wayan Candra, S.H.,M.H langsung ditahan. Ia kemudian dijemput tim Kejati Bali. Mantan Bupati Kabupaten Klungkung itu, disangka terjerat kasus korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan dermaga Gunaksa yang merugikan negara Rp 9 miliar lebih. Candra dijerat kasus ini, lantaran diduga secara sengaja, menjual lahan milik negara untuk dijadikan dermaga yang menghubungkan Klungkung dan Nusa Penida. Tidak hanya terjerat kasus korupsi, bahkan Dr I Wayan Candra SH. MH diduga melakukan tindak pidana pencucian uang¹⁴.

Kasus ini bermula pada tahun 2007 Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran pada Dinas Perhubungan Klungkung Rp1,92 miliar yang ditetapkan dalam Perda Klungkung No 2 tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun 2007, kemudian dalam Perda Klungkung No 7 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2007 sehingga anggaran tersebut menjadi Rp14 miliar. Selanjutnya Bupati dua periode tersebut membentuk Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Bupati No 261 tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007, serta menerbitkan Keputusan Bupati No 321 tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah. Kemudian, 26 November 2007 bertempat di Balai Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Panitia Pengadaan Tanah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan. Padahal saat itu Tim Penilai Harga Tanah belum membuat taksiran harga atas tanah di lokasi tersebut.

14. Sindonews.com, 26 Agustus 2014, Terlibat Korupsi, Mantan Bupati Klungkung Ditangkap, <http://daerah.sindonews.com/read/895307/27/terlibat-korupsi-mantan-bupati-klungkung-ditangkap-1409056267>, diakses pada 22 Mei 2016

Panitia Pengadaan Tanah menentukan sendiri taksiran harga tanah Rp13,14 juta per are (per 100 meter persegi) dengan berpatokan harga pembebasan tanah di Gunaksa untuk pembangunan Jalan By Pass Tohpati-Kusamba tahun 2003 sebesar Rp10 juta per are ditambah inflasi per tahun sebesar 7 persen. Penaksiran harga bukan menjadi kewenangan Panitia Pengadaan dan harga didasarkan pada nilai jual objek pajak. Pada 29 November 2007, terdakwa menghadiri rapat untuk menentukan ganti rugi yang disepakati sebesar Rp14 juta per are tanpa potong pajak. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengambil keuntungan dari keputusan rapat tersebut dengan membeli tanah di lokasi proyek seharga Rp8 juta per are dengan meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budhi Arini. Candra menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan menggunakan nama Ni Made Anggara Juni Sari. Uang ganti rugi diambil Camat Dawan yang pada saat itu dijabat I Wayan Sujana dari I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suatama senilai Rp1,176 miliar. Selanjutnya, atas permintaan Wayan Sujana tersebut, I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suatama memberikan slip penarikan uang Rp1,176 miliar dari rekening Bank BPD Bali Cabang Klungkung. Setelah mendapatkan uang tersebut, Wayan Sujana menyerahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya di kantor Pemkab Klungkung di Semarapura tanpa tanda terima. Selain itu, terdakwa juga menerima rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp 21 juta melalui I Ketut Latra selaku perantara dalam jual beli tanah tersebut. Pada 17 Januari 2008, terdakwa juga menerima "fee" ganti rugi lahan yang di atasnamakan Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp200. Semua keuntungan dalam proyek tersebut ditampung di rekening terdakwa, yakni Bank Mandiri, Bank BPD Bali, Bank BCA, dan Bank Permata. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli properti dan tanah. Candra juga didakwa menerima gratifikasi atas investasi pembangunan hotel dan tempat perjudian kasino yang batal dibangun, penerimaan CPNS, dan lain-lain yang nilainya mencapai Rp42 miliar lebih. Bahkan, terdakwa juga didakwa menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta hasil korupsi atau gratifikasi dengan berbagai cara. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tanggal 30 April 2008, terdakwa mempunyai harta kekayaan sebesar Rp1,76 miliar. Namun selama kurun waktu 2003–2013 telah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp60,02 miliar¹⁵.

Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu melihat dari unsur kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Kranenburg dan Vegtig mengemukakan bahwa mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang melandasi, yaitu Teori *Fautes Personelles* dan Teori *Fautes de Servuces* yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Teori *Fautes Personelles* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Menurut teori ini, beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b) Teori *Fautes de Servuces* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung¹⁶.

15. Putu Eka Jaya, ini Kronologi Kasus Korupsi Wayan Candra, <http://suarabali.com/ini-kronologi-kasus-korupsi-wayan-candra/>, diakses pada 20 Mei 2016

16. Ridwan, HR., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 365.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pejabat sebagaimana dikemukakan diatas bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang dalam kasus ini mengangkat contoh yang dilakukan oleh mantan Bupati Klungkung Dr I Wayan Candra SH. MH yang telah melakukan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka berdasarkan Teori *Fautes Personelles* tanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi pengadaan tanah yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan secara pribadi. Pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah wajib mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah dalam hal pertanggungjawaban atas Tindak Pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Keadilan disini dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles yaitu keadilan komutatif sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang tidak akan melihat jasa dan kedudukan dari si pelaku. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggungjawabkan dengan adil karena kejahatannya tersebut telah merugikan keuangan Negara karena tindak pidana korupsi ini justru dilakukan oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum pemerintahan untuk mengelabui hasil korupsi yang dilakukannya tersebut.

Pengenaan sanksi dalam hukum pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana saat ini dikenal istilah *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipasi dan bersifat penanggulangan.

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat¹⁷.

Adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa yaitu Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dr I Wayan Candra SH. MH juga didakwa subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatannya sehingga orang lain mendapatkan keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi maka pada 24 Juni 2015, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Dr I Wayan Candra SH. MH. Pengadilan Tinggi kemudian memperberat hukuman Dr I Wayan Candra SH. MH menjadi 15 tahun penjara sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11 / PID.SUS-TPK/2015/PT DPS. Selain itu, Dr I Wayan Candra SH. MH juga dihukum uang pengganti Rp 1,9 miliar yaitu sejumlah uang yang ia korupsi. Apabila tidak mau mengganti, maka aset disita dan jika tidak cukup diganti 2 tahun penjara. Atas vonis ini, jaksa lalu banding. Gayung bersambut, Pengadilan Tinggi Denpasar memperberat hukuman Dr I Wayan Candra SH. MH. Pengadilan Tinggi kemudian memperberat hukuman Dr I Wayan Candra SH. MH dengan merampas aset-aset yang dimilikinya yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dirampas untuk Negara kecuali sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Denpasar dikembalikan kepada yang berhak yaitu pembeli lelang¹⁸.

Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lebih berat terhadap Dr. I Wayan Candra SH., MH Putusan Mahkamah Agung terkait kasus Dr. I Wayan Candra SH., MH yaitu dijatuhi hukuman pidana kurungan 18 tahun, denda Rp 10 Miliar subsider satu tahun sembilan bulan penjara. Tidak

17. Abdul Affandi, Double Track System Pada Sistem Sanksi Hukum Pidana, <https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/>, diakses pada

10 Agustus 2016

18. Andi Saputra, Diperberat, Eks Bupati di Bali Dibui 15 Tahun Kasus Korupsi, <http://news.detik.com/berita/3040734/diperberat-eks-bupati-di-bali-dibui-15-tahun-di-kasus-korupsi>, diakses pada 22 Mei 2016

hanya itu, Dr. I Wayan Candra SH., MH juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 Miliar dan seluruh asetnya sebanyak 60 bidang disita untuk negara. Vonis ini lebih berat dari putusan sebelumnya yang hanya menjatuhkan hukuman hanya 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan dengan uang pengganti Rp 1,179 miliar. Padahal sebelumnya vonis pertama di pengadilan Tipikor Denpasar Candra hanya divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan. Sedangkan uang pengganti sebesar Rp 1,197 miliar.

Perampasan aset yang dilakukan untuk menghukum Dr. I Wayan Candra SH., MH atas kasus korupsi yang telah dilakukannya merupakan bentuk tindakan tegas dari pemerintah untuk menghukum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Perampasan aset-aset yang dimilikinya merupakan salah satu cara untuk memiskinkan pelaku korupsi karena tindakannya telah merugikan keuangan Negara.

3. SIMPULAN

- 1) Penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, dimulai dari dilakukan penyelidikan, lalu ditingkatkan dengan penyidikan, setelah alat bukti permulaan cukup kemudian dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan. Setelah selesai dilakukan penyitaan oleh kejaksaan lalu diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pengadilan umum.
- 2) Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan dengan *double track system* yaitu pertanggungjawaban dengan mengenakan sanksi pidana dan juga sanksi tindakan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah di Provinsi Bali dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan secara pribadi. Atas kasus korupsi pengadaan tanah yang terjadi di Bali dengan melibatkan Bupati Klungkung sebagai terdakwa, Dr I Wayan Candra SH. MH Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lebih berat terhadap Dr. I Wayan Candra SH., MH Putusan Mahkamah Agung terkait kasus Dr. I Wayan Candra SH., MH yaitu dijatuhi hukuman pidana kurungan 18 tahun, denda Rp 10 Miliar subsider satu tahun sembilan bulan penjara. Tidak hanya itu, Dr. I Wayan Candra SH., MH juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 Miliar dan seluruh asetnya sebanyak 60 bidang disita untuk negara.

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagi pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara maka diperlukan adanya sanksi yang tegas dan aparat penegak hukum yang tentunya bersikap jujur untuk menjerat pada koruptor tersebut karena perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan Negara.
- 2) Bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan adanya suatu lembaga independen yang berfungsi khusus untuk mengawasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberikan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, et.al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada, Yogyakarta
- Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yos Johan Utama, 1996, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Sebagai Bagian Dari Tertib Per-*

tanahan Di Kodia Dati II Semarang, Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Yunus Husein, 2003, *PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3

Abdul Affandi, *Double Track System Pada Sistem Sanksi Hukum Pidana*, <https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/>, diakses pada 10 Agustus 2016

Andi Saputra, *Diperberat, Eks Bupati di Bali Dibui 15 Tahun Kasus Korupsi*, <http://news.detik.com/berita/3040734/diperberat-eks-bupati-di-bali-dibui-15-tahun-di-kasus-korupsi>, diakses pada 22 Mei 2016

Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Yang Berdampak Pada Sendi-Sendi Perekonomian Negara, <http://fikrimaulana221.wordpress.com/2012/12/01/hello-world/>, diunduh pada 20 Mei 2016

Okezone.com, 24 Juni 2015, <http://news.okezone.com/read/2015/06/24/340/1170631/mantan-bupati-klungkung-divonis-12-tahun-penjara>, diakses pada 20 Mei 2016

Putu Eka Jaya, *ini Kronologi Kasus Korupsi Wayan Candra*, <http://suarabali.com/ini-kronologi-kasus-korupsi-wayan-candra/>, diakses pada 20 Mei 2016

Sindonews.com, 26 Agustus 2014, *Terlibat Korupsi, Mantan Bupati Klungkung Ditangkap*, <http://daerah.sindonews.com/read/895307/27/terlibat-korupsi-mantan-bupati-klungkung-ditangkap-1409056267>, diakses pada 22 Mei 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria